

## DAFTAR PUSTAKA

### A.Sumber Buku:

- Atasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- barda nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perpestif Hukum*. Gramedia.
- Muladi. (1996). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro, Semarang,.
- R. Soeroso, S. . (2021). Pengantar Ilmu Hukum. In *Pt RajaGrafindo Persada* (Issue October). PT Sinar Grafika.
- Roestandi, A. (2005). Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab. In *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi* (Vol. 2, Issue 2). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98. (2007). *M.Syamsudin* ,. 32–36.
- Soejono soekanto. (1998). *Faktor -Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja grafindo.
- Tresna, R. (1994). *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Pradya Pramita.

## **B. Sumber Lain**

### **Peraturan perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia No 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Hak dan kewenangan konstitusional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan republik indonesia perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **C. Sumber Lain**

### **Jurnal**

Achmad, R. (2017). Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 5(2), 84.

Asshiddiqie, J. (2007). penegakan hukum. *Writer*, 48(Tabela 1), 1–2.

Barama, M. (2016). *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*. 3(8), 10.

barda nawawie arief. (2017). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Pustaka Magister.

Fabiana Meijon Fadul. (2019). *kejaksaan republik indonesia*. 1–26.

Fahri, L. M. (2021). Mediator dan Peranannya dalam Resolusi Konflik. *PENSA*:

*Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 114–125.

Fitriana, mia kusuma. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 5.

Hapsari, N. K. E. D., & Sugama, I. D. G. D. (2019). Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Volume:8, 1–17.

Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 1–18.

Harjono. (2008). Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. In *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Inovatif*, Volume 4(No 5), 1–10.

Nani Widya Sari. (2018). Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4(2).

Narendra, G., Putra, A., Luh, N., & Astariyani, G. (2019). Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif Hukum Tata Negara. *Kertha*

*Negara : Journal Ilmu Hukum*, 1–16.

Reksosiputro, M. (2017). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal LEX SPECIALIS*, 11, 4.

Rochaeti, N. (2013). Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila sebagai Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak Dimasa Datang. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(4), 498.

Rusli Muhamad. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press.

Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Hak asasi manusia menurut para ahli. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253*.

Suryani. (2017). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 52(1), 1–5.

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). MENGENAI PENUNTUTAN, JAKSA PENUNTUT UMUM, TINDAK PIDANA. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.